

## ***Traffic Obedience: Studi Demografi pada Pengendara Roda Dua di Makassar***

### ***Traffic Obedience: Demographic Study of Two Wheel Drivers in Makassar***

Iswanto\*, Arie Gunawan Hazairin Zubair, Minarni  
Fakultas Psikologi Universitas Bosowa  
Email: iswantobima27@gmail.com

#### **Abstrak**

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian dengan pendekatan kuantitatif, dengan jenis penelitian komparatif. Tingkat kepatuhan berlalu lintas diukur dengan menggunakan skala *obedience* yang berdasarkan pada teori kepatuhan dari Blass (1999). Tujuan penelitian yaitu untuk melihat perbedaan tingkat kepatuhan berlalu lintas pengendara roda dua di Makassar jika di tinjau dari faktor jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Sampel pada penelitian ini sebanyak 482 subjek. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan uji-T. Berdasarkan hasil penelitian yang telah di peroleh, peneliti menemukan bahwa Ada perbedaan kepatuhan berlalu lintas pengendara roda dua di Makassar secara signifikan, jika ditinjau dari faktor jenis kelamin, dengan nilai signifikansi  $<0.05$  dan nilai mean Laki-laki sebesar 81.13 kemudian perempuan sebesar 87.48. kemudian untuk faktor tingkat pendidikan peneliti mendapatkan hasil bahwa Ada perbedaan kepatuhan berlalu lintas pengendara roda dua di Makassar secara signifikan, jika ditinjau dari faktor pendidikan dengan nilai signifikansi  $<0.05$  dan nilai mean responden berpendidikan SMA sebesar 80.37 kemudian responden dengan pendidikan S1 sebesar 88.91.

**Kata Kunci :** *Traffic Obedience, Pengendara Motor, Gender.*

#### **Abstract**

*The type of research used in this research is research with a quantitative approach, with a comparative type of research. The level of traffic compliance was measured using an obedience scale based on the obedience theory from Blass (1999). The aim of the research was to see differences in the level of traffic compliance of two-wheeled drivers in Makassar when viewed from the factors of gender and level of education. The sample in this study was 482 subjects. The analysis technique used in this research uses the T-test. Based on the research results that have been obtained, researchers found that there is a significant difference in traffic compliance of two-wheeled drivers in Makassar, when viewed from the gender factor, with a significance value of  $<0.05$  and a mean value for men of 81.13 and for women of 87.48. then for the educational level factor, the researchers obtained the results that there was a significant difference in traffic compliance of two-wheeled drivers in Makassar, if viewed from the educational factor with a significance value of  $<0.05$  and the mean value of respondents with a high school education was 80.37, then respondents with a bachelor's degree education was 88.91.*

**Keywords:** *Traffic Obedience, Motorcyclists, Gender.*

#### **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 terkait lalu lintas dan angkutan jalan, tertuang beberapa aturan yang mengatur tentang peraturan berlalu lintas, seperti yang tertera pada pasal 106 ayat 1 tentang pengendara yang harus mengendarai kendaraannya dengan cara yang wajar dan harus berkonsentrasi penuh dalam berkendara. Kemudian terdapat pula pasal 287 ayat 1 yang mengatur tentang rambu-rambu lalu lintas yang berbunyi setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas maka akan didenda 500.000 atau kurungan penjara paling lama dua bulan. Kedisiplinan dalam berlalu lintas merupakan perilaku taat dan patuh terhadap susuna aturan yang telah dibuat oleh otoritas yang

berwewenang dalam membuat aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis, yang didasarkan pada kesadaran diri sendiri sebagai tanggung jawab untuk menciptakan kondisi aman dalam berkendara serta lancar, dan terkendali.

Masalah kedisiplinan merupakan suatu hal yang sering terjadi dalam berlalu lintas di kalangan para pengendara roda dua dan masalah kedisiplinan ini juga banyak terjadi disekitar kita, seperti menggunakan gadget saat berkendara, tidak menggunakan helm, menerobos lampu merah dan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang membahayakan diri. Lebih lanjut polda sulsel mengatakan bahwa kasus pelanggaran yang terjadi di wilayahnya, tercatat sebanyak 7.901 pelanggar lalu lintas yang terjaring dalam operasi jebra pallawa pada oktober 2022 yang di lakukan kepolisian selama 14 hari di berbagai kota yang ada di Sulawesi selatan (Antaraneews.com, 2022). Dari banyaknya kasus pelanggaran lalu lintas yang terjadi tentu memiliki dampak yang akan diterima, baik oleh pengendara maupun pengguna jalan lainnya Adapun dampak seperti terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat menyebabkan kematian, kerugian ekonomi, cidera pada bagian tubuh yang bisa menyebabkan cacat fisik dan lain sebagainya WHO (2009).

Sebagian besar Kecelakaan yang terjadi disebabkan oleh pengendara roda dua yang tidak patuh terhadap aturan lalu lintas, seperti berkendara dengan kecepatan tinggi, menggunakan gadget, melanggar rambu-rambu dan lain sebagainya (NTMCPolri.Info). Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang aturan lalu lintas dan angkutan jalan, menjelaskan bawa kecelakaan merupakan sebuah peristiwa atau kejadian yang terjadi di jalan yang tak terduga dan tidak di sengaja yang melibatkan kendaraan lain, serta pengguna jalan lainnya yang mengakibatkan adanya korban jiwa atau kerugian secara materi yang diterima. Berdasarkan apa yang telah di uraikan diatas terkait kepatuhan dalam berlalu lintas, maka perlu adanya tindakan lebih lanjut untuk menangani terkait banyaknya pengendara yang tidak patuh terhadap aturan lalu lintas dijalan, terutama pada kalangan remaja akhir dan juga dewasa awal.

Faktor demografi yang mempengaruhi kepatuhan seperti yang dijelaskan pada penelitian yang telah dilakukan oleh Arianto, & Arifin, S. (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Usia, Pendidikan Dan Budaya Terhadap Kepatuhan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Jepara mengatakan bahwa Umur dan Pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan berlalu lintas. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Ningsi dan R.D (2019) mengatakan bahwa Usia dan Pengetahuan dalam berlalu lintas memiliki pengaruh yang besar terhadap kepatuhan berlalu lintas dengan presentase sebesar 53,3%. Sedangkan pada penelitian lainnya yang lakukan oleh Punjaya & Affandi (2022) menunjukkan bahwa adanya kepatuhan berlalu lintas berdasarkan tingkat pendidikan yang ditinjau dari self regulation yang berpengaruh besar terhadap kepatuhan lalu lintas pada siswa SMA hang Tua di kelas X di sidoarjo, dengan kategori sedang.

Pelanggaran terhadap roda dua maupun roda empat memiliki aturan dan sangsi yang sama terhadap pelanggaran yang di lakukan, yang menjadi perbedaan di antara pelanggar roda dua dan roda empat hanya terletak pada beberapa hal seperti. tidak menggunakan site bale, tidak memiliki ban cadangan, tidak memiliki segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda dan peralatan pertolongan pertama dan lain-lain sebagainya (Roda empat). Terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat peneliti menduga bahwa bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda dua maupun roda empat, yang telah di peroleh dari berbagai sumber menunjukkan adanya indikasi perilaku tidak patuh terhadap aturan lalu lintas.

Selain itu dari hasil-hasil penelitian yang menunjukkan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku berlalu lintas seperti faktor manusia, minimnya pemahaman terhadap lalu lintas, sikap, pengalaman, kesadaran diri, polah pikir, usia, Jenis kelamin, tingkat pendidikan dan lainnya masih perlu untuk dibuktikan Kembali kebenarannya apakah faktor-faktor tersebut benar-benar memengaruhi perilaku berlalu lintas. Adapun tujuan dari penelitian yang ingin di capai dalam penelitian ini yaitu Untuk mengetahui perbedaan tingkat kepatuhan berlalu lintas pada pengendara roda dua di makassar jika ditinjau dari faktor jenis kelamin, dan tingkat pendidikan.

### ***Traffic Obedience***

Teori kepatuhan merupakan teori yang pertama kali dikemukakan oleh milgram (1963), dalam teori ini menyatakan bahwa kepatuhan merupakan kecenderungan seorang untuk berperilaku patuh terhadap perintah orang lain yang memiliki otoritas dan kewenangan. Sedangkan menurut Taylor (2006) mendefinisikan kepatuhan sebagai Tindakan atau perbuatan yang dilakukan berdasarkan keinginan

orang lain, dengan kata lain kepatuhan adalah menaati atau memenuhi perintah sebagai respon terhadap permintaan dari pihak lain.

Blass (1999) menjelaskan bahwa kepatuhan merupakan sikap dan tingkah laku seseorang dalam mempercayai, menerima, dan melakukan suatu perintah atau peraturan yang telah ditetapkan oleh instansi maupun orang yang memiliki wewenang atau otoritas terhadap aturan tersebut. Kepatuhan yang dimaksud dalam hal ini yaitu kepatuhan berlalu lintas yang dimana kepatuhan berlalu lintas merupakan bentuk kepatuhan terhadap hukum atau aturan yang ada.

Kepatuhan terhadap hukum adalah segala Tindakan yang dinilai sesuai dengan aturan, sebagai mana yang telah di tuangkan dalam perUndang-Undangan yang mengatur tentang bagaimana cara berlalu lintas dengan baik dan aman, sehingga terhindar dari konflik maupun hal-hal yang tidak di inginkan (Undang-Undang, No.22, 2009).

Aturan lalu lintas dibuat agar pengguna jalan taat terhadap aturan sehingga berdampak positif bagi pengguna jalan serta dapat mengurangi peristiwa, seperti kecelakaan lalu lintas (UUD No 22,2009). Hal tersebut sejalan dengan data yang dimiliki oleh polda sulse bahwa pelanggar lalu lintas tercatat sebanyak 3.863 kasus Kompas.com (2022). Dikutip dari Ditlantas sulsel Polri.go.id (2021) mengatakan bahwa jenis pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda dua di makassar yaitu, melawan arus, menerobos lampu merah, menggunakan handphone saat berkendara, tidak memakai helm dan pelanggaran lalu lintas lainnya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang di dapatkan oleh peneliti dari beberapa subjek yang melanggar lalu lintas dan bahkan ada yang mengalami kecelakaan karena menggunakan handphone saat berkendara. Perilaku pengendara yang melanggar lalu lintas yang dijelaskan di atas merupakan bentuk perilaku ketidak patuhan terhadap aturan lalu lintas yang ada.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian komparatif. Pada penelitian ini fokus utamanya adalah menjelaskan objek yang menjadi sasaran penelitian, dengan harapan dapat memberikan jawaban terkait fenomena atau peristiwa apa yang terjadi. Jumlah sampel pada penelitian ini ditentukan dengan menggunakan software G\*Power dengan jumlah sampel sebanyak 482 sampel. Adapun kriteria sampel yaitu laki-laki dan perempuan dengan rentang usia 16 sampai 25 tahun dan menggunakan sepeda motor dalam aktivitas sehari-hari.

Pada penelitian ini juga peneliti menggunakan pendekatan *non probability sampling*, Kemudian teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *Accidental Sampling*, dimana teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel secara kebetulan yang apabila dianggap sesuai dengan kriteria yang telah di tentukan, maka subjek tersebut bisa di jadikan sampel, dengan kriteria sampel yaitu pengendara roda dua di makassar dengan rentang usia 16 sampai 25 tahun.

### **Instrumen penelitian**

Alat ukur yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan koesioner/skala kepatuhan berlalu lintas yang telah dikonstruksi oleh Jan Arianto Aster (2022) yang berdasarkan pada aspek-aspek dari perilaku kepatuhan yang dijelaskan oleh Blass (1999) yaitu: Mempercayai (*Belief*), Menerima (*Accept*), dan Melakukan (*Act*). Skala ini terdiri dari 24 item pernyataan dengan empat alternatif jawaban yaitu: Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS) dan Sangat Tidak Sesuai (STS).

Skala kepatuhan ini kemudian dimodifikasi oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh peneliti. Adapaun hal yang dimodifikasi dari Skala sebelumnya yaitu isi item yang ditambah menjadi 50 item pernyataan dengan lima alternatif jawaban yaitu, Sangat Sesuai, Sesuai, Netral, Tidak Sesuai dan Sangat Tidak Sesuai. Kemudian alat ukur tersebut di uji dengan menggunakan metode Confirmatory Factor Analysis (CFA) dengan koefisien muatan faktor loading bernilai positif dan T-value diatas 1.96 yang berarti valid dalam mengukur. Sedangkan untuk nilai *cronbach alpha* yang telah di peroleh sebesar 0.960.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Analisis Data**

Setelah dilakukan analisis data yang telah di peroleh pada penelitian ini yang telah memenuhi uji asumsi, selanjutnya dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan uji *Mann-Whitney U Test* secara parsial dari dua faktor demografi yang menjadi perbandingan kepatuhan pengendara roda dua di

makassar. Adapun hasil uji hipotesis yang telah diperoleh dari dua faktor demografi tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Hipotesis Berdasarkan Jenis Kelamin

Mann-Whitney U Test						
Jenis Kelamin	N	Mean	SD	M-W-U	Sig*	Ket
Laki-Laki	210	81.13	25,229	23712.500	0.001	Ada Perbedaan
Perempuan	272	87.48	20.931			

Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis Berdasarkan Pendidikan

Mann-Whitney U Test						
Pendidikan	N	Mean	SD	M-W-U	Sig*	Ket
SMA	237	80.37	24.796	22975.500	0.000	Ada Perbedaan
S1	245	88.91	20.511			

Berdasarkan hasil uji hipotesis dari kedua faktor demografi di atas, dan Merujuk pada dasar pengambilan keputusan yang di gunakan bahwa, jika nilai signifikansi  $>0.05$  maka hipotesis  $H_1$  ditolak dan hipotesis  $H_0$  diterima. Oleh sebab itu  $H_0$  yang mengatakan tidak ada perbedaan kepatuhan berlalu lintas pengendara roda dua dimakassar jika di tinjau dari kedua faktor demografi di atas di tolak. Sedangkan  $H_1$  yang mengatakan ada perbedaan kepatuhan berlalu lintas pengendara roda dua dimakassar jika di tinjau dari faktor Jenis kelamin dan pendidikan diterima. Berdasarkan hal tersebut dapat di simpulkan bahwa dari kedua demografi yang menjadi perbandingan dari variabel kepatuhan berlalu lintas memiliki perbedaan yang signifikan, dengan nilai sig\*  $<0.05$ .

## PEMBAHASAN

Kepatuhan berlalu lintas merupakan perilaku yang masih banyak di lakukan oleh kalangan masyarakat pada umumnya. Kepatuhan berlalu lintas sendiri sudah tertuang dalam *Undang-Undang No 22 Tahun 2009* terkait lalu lintas dan angkutan jalan. Tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran ketika berada di jalan raya. Undang-Undang tersebut diberlakukan dengan tujuan agar mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, cepat, lancar, tertib dan nyaman bagi pengguna jalan raya. Dimakassar sendiri tercatat sebanyak 1.260 kasus pelanggaran lalu lintas (Fajar network 2023).

Berdasarkan hasil analisis deskriptif variabel yang telah di peroleh pada penelitian ini, terhadap 482 orang responden yang menjadi sampel penelitian menunjukkan bahwa terdapat 29 orang memiliki tingkat kepatuhan berlalu lintas dengan kategori Sangat Tinggi dengan persentase sebesar 6.0%. Kemudian terdapat 142 orang memiliki kepatuhan berlalu lintas dengan kategori Tinggi, dengan persentase sebesar 29.5%. Lebih lanjut untuk kepatuhan berlalu lintas dengan kategori Sedang sebanyak 156 orang, dengan persentase nilai sebesar 32.4%, dan untuk kepatuhan berlalu lintas dengan kategori Rendah sebanyak 98 orang responden dengan persentase nilai sebesar 20.3%. kemudian untuk kepatuhan berlalu lintas pada kategori Sangat Rendah sebanyak 57 orang responden dengan persentase nilai sebesar 11.8%.

Hasil analisis deskriptif diatas menunjukkan adanya kebervariasian tingkat kepatuhan berlalu lintas yang dimiliki oleh pengendara roda dua. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Safitri & Rahman (2013), terdapat tingkat kepatuhan yang berbeda setiap rentang usia maupun jenis kelamin yang dimiliki oleh 85 responden dalam penelitiannya. Hal tersebut juga sejalan dengan hasil wawancara yang telah di dapatkan oleh peneliti terhadap 9 orang responden, dimana mereka melakukan pelanggaran dengan keadaan maupun urgensi yang mereka hadapi ketika melakukan pelanggaran saat berkendara.

Sedangkan pada penelitian lain yang telah dilakukan oleh Setyowati, Dkk (2018), terdapat perbedaan tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Laki-laki condong tidak patuh terhadap aturan yang ada sedangkan perempuan lebih patuh terhadap aturan yang ada. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sinuraya, dkk (2020) dengan presentase tingkat kepatuhan pada perempuan sebesar 73,50%, sedangkan tingkat kepatuhan pada laki-laki sebesar 62,67%.

Dalam penelitian lain yang telah dilakukan oleh Ningsi & R.D (2019) mengatakan bahwa Pendidikan memiliki pengaruh yang besar terhadap kepatuhan berlalu lintas dengan presentase sebesar 53,3%. dan untuk Jenis Kelamin laki-laki 57% serta perempuan dengan presentase sebesar 43%. Lebih lanjut pada penelitian ini, peneliti membahas dua faktor demografi yang menjadi pembandingan terhadap

kepatuhan berlalu lintas pengendara roda dua di makassar. Adapun dua faktor demografi tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Kepatuhan berlalu lintas berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan data yang telah di peroleh, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kepatuhan berlalu lintas pengendara roda dua, antara laki-laki dan perempuan di makassar. Hal tersebut sesuai dengan hasil analisis deskriptif demografi yang telah diperoleh terhadap kedua jenis kelamin tersebut, dimana tingkat kepatuhan berlalu lintas berjenis kelamin laki-laki berada pada kategori kepatuhan berlalu lintas rendah jika dibandingkan dengan tingkat kepatuhan berlalu lintas yang dimiliki perempuan yang berada pada kategori tinggi.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang telah di lakukan oleh Setyowati, dkk (2018), yang mengatakan bahwa pengendara berjenis kelamin perempuan lebih patuh terhadap atauran dibandingkan dengan pengendara laki-laki. Sejalan pulan dengan hasil penelitian yang telah di dapatkan oleh Piyakul & Chomea (2012) yang mengatakan bahwa pengendara laki-laki memiliki potensi untuk melakukan pelanggaran dibandingkan dengan pengendara perempuan.

Dalam penelitian lain yang telah dilakukan oleh Sinuraya, Wirawan & Duana (2018) menemukan bahwa pengendara berjenis kelamin laki-laki cenderung mengabaikan keselamatan saat berkendara dengan persentase sebesar 62.67 % dibandingkan dengan pengendara berjenis kelamin perempuan, cenderung lebih mengutamakan keselamatan saat berkendara dengan persentase sebesar 73.50%.

Berdasarkan penjelelasan di atas menunjukkan bahwa kapatuhan berlalu lintas yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan memiliki kebervariasian ketika berkendara. Hal tersebut tergantung pada situasi budaya, lingkungan, dan sosial. pengendara laki-laki lebih berani mengambil resiko dibandingkandengan pengendara perempuan dimana hal ini dibuktikan dari pengamatan peneliti dilapangan bahwa laki-laki, lebih suka berkendara dengan kecepatan tinggi, melakukan manuver berbahaya, seperti adegan mengangkat ban depan kendaraan, menyalip kendaraan lain dengan Zig-Zag dan lain sebagainya.

2. Kepatuhan berlalu lintas berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan Hasil Uji hipotesis yang telah di peroleh di atas menunjukkan bahwa hasil yang telah diperoleh tersebut menyatakan adanya perbedaan tingkat kepatuhan berlalu lintas yang signifikan bedasarkan pendidikan yang di miliki para responden. Hasil tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian yang telah didapatkan oleh Ningsih & Andini (2019) yang mengatakan bahwa tidak ada pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan berlalu lintas.

Sedangkan pada penelitian lain yang di lakukan oleh Colle, Asfian & Andisiri (2016) menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan kepatuhan berlalu lintas. Sejalan pula dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Khakim, Nurlita & Meikawati (2016) juga mendapatkan hasil yang sama yaitu ada hubungan tingkat pendidikan dengan kepatuhan berlalu lintas seseorang.

Adapun hal-hal yang membuat adanya perbedaan kepatuhan jika dilihat dari kelompok pendidikan yaitu adanya perbedaan pemahaman yang dimiliki oleh kelompok pendidikan yang ada, dimana kelompok dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki pemahaman yang lebuah baik tentang aturan lalu lintas. Kemudian kepatuhan terhadap aturan, dalam hal ini kelompok pendidikan tinggi cenderung lebih patuh terhadap aturan dibandingkan dengan kelompok pendidikan rendah.

Lebih lanjut yaitu terkait kesadaran akan resiko ketika berlalu lintas, kelompok pendidikan tinggi cenderung lebih sadar akan keselamatan berkendara dan juga lebih sadar terhadap potensi bahaya. Hal tersebut tidak terlepas dari kepandaian dalam mengambil keputusan. seseorang dengan pendidikan tinggi lebih bijak dan patuh saat berkendara. Pernyataan tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian yang telah diperoleh dalam penelitian ini, dimana kelompok pendidikan S1 lebih patuh saat di jalan raya dibandingkan dengan kelompok pendidikan SMP dan SMA, hasil tersebut dapat dilihat pada hasil deskriptif demografi di yang ada pada tabel di atas.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di peroleh dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa Ada perbedaan kepatuhan berlalu lintas pengendara roda dua di makassar secara signifikan, jika ditinjau dari faktor jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Pada demografi jenis kelamin, peneliti mendapatkan hasil bahwa laki-laki memiliki kepatuhan berlalu lintas rendah dibandingkan dengan perempuan dengan kepatuhan berlalu lintas kategori tinggi. Kemudian pada demografi pendidikan peneliti mendapati

bahwa subjek dengan pendidikan S1 lebih patuh ketika berlalu lintas di dibandingkan dengan subjek yang berpendidikan SMA. Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait kepatuhan berlalu lintas, disarankan agar menyeimbangkan jumlah data antara kelompok demografi yang akan di teliti agar perbedaan jumlah data tidak terlalu jauh. Selain dari pada itu, diharapkan juga untuk membuat alat ukur baru dengan item pernyataan tidak langsung, agar memperoleh keterangan yang sebenarnya dari responden yang mengisi koesioner.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arianto, Nugroho, D.A., & Arifin, S. (2016). Pengaruh Usia, Pendidikan Dan Budaya Terhadap Kepatuhan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Jepara. *Https://Publikasiilmiah.Ums.Ac.Id*.
- Azwar, S. (2018). *Penyusunan Skala Psikologi*. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar.
- Blass, T. 1999. The Milgram Paradigm After 35 Years: Some Things We Now know About Obedience to Authority. *Journal of Applied Social Psychology*, 29,5, hal. 955-978.
- Colle, Andi Balladho Aspat, Pitrah Asfian dan Wa Ode Sitti Nur Zalmariah Andisiri. (2016). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Safety Riding SMAN I Wundulako Kabupaten Kolaka.
- Khakim, Rizal, Ulfa Nurullita dan Wulandari Meikawati (2016). Hubungan antara Umur, Tingkat Pendidikan, Masa Berkendara dan pengetahuan dengan Perilaku Safety Riding di Wilayah Semarang.
- Milgram, S. 1963. "Behavioral Study of Obedience," *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67:371-378.
- Ningsih, E. D., & RD, N. A. R. K. (2019). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Tentang Berlalu Lintas, Tingkat Pendidikan Dan Usia Terhadap Motivasi Kepatuhan Dalam Berlalu Lintas Pada Warga. Kosala: *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 7(2), 55-64.
- Ningsih, E. D., & RD, N. A. R. K. (2019). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Tentang Berlalu Lintas, Tingkat Pendidikan Dan Usia Terhadap Motivasi Kepatuhan Dalam Berlalu Lintas Pada Warga. Kosala: *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 7(2), 55-64.
- Ophelia, S. (2022, Mei 27). Polres Makassar Catat 3.863 Pelanggaran Lalu Lintas Sejak Januari Kompas.com. <https://otomotif.kompas.com/read/2022/05/27/183100315/polres-makassar-catat-3.863-pelanggaran-lalu-lintas-sejak-januari>.
- Piyakul, A., Chomea, R. (2012). Study of Undergraduate Student's Aggressive Driving Behavior, Cross Cultural; Research (Thailand, Indonesia, Australia). *Higher Education of Social Science*. 3 (3), 26-29. DOI:10.3968/j.hess.1927024020120303.1356.
- Punjaya, V. B., & Affandi, G. R. (2022). The Relationship Between Self-Regulation and Traffic Compliance in High School Students. *Psikologia: Jurnal Psikologi*, 8, 10-21070. <http://dx.doi.org/10.21070/psikologia.v8i0.1695>
- Safitri, A., & Rahman, T. (2013). Tingkat Kepatuhan Hukum Siswa SMA Kartika IV-3 Surabaya terhadap Etika Berlalu Lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 1 (3), 485-499
- Setyowati, D. L., Firdaus, A. R., & Rohmah, N. (2018). Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Pada Siswa Sekolah Menengah Atas Di Kota Samarinda Factor Cause Of Road Accidents At Senior High School Students In Samarinda. *The Indonesian Journal Of Occupational Safety And Health*, 7(3), 329-338.
- Sinuraya, E. G., Wirawan, I. M. A., & Duana, I. M. K. (2020). Kepatuhan Remaja Sma Negeri Di Kota Denpasar Terhadap Keselamatan Berkendara (Safety Riding) Sepeda Motor. *Archive Of Community Health*, 5(1), 51-56.
- Sugiyono (2017). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Taylor.S.E. 2006. *Psikologi Sosial*. Tri Wibowo. (terjemahan). Jakarta:Erlangga,
- Undang-Undang No.22 tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- World Health Organization (2009). *Global Status Report on Road Safety Time for Action: World health organization*.